

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mendefinisikan desa sebagai “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Aceh sendiri tidak memakai kata desa namun Gampong seperti penjelasan Pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh ” Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”

Kabupaten Aceh Singkil sendiri tidak menggunakan kata desa/gampong berdasarkan Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Kampung pada Pasal 1 ayat (12) menjelaskan “ Kampung adalah masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Membahas tentang desa sering kali menyenangkan, karena menyangkut berkaitan tentang suatu kumpulan masyarakat di lingkup yang tidak terlalu besar. Negara kita juga memberikan kewenangan sampai kepada masyarakat bawah untuk menentukan pemimpin mereka sendiri yaitu dengan cara pemilu.

Di desa Ujung, Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil juga telah di adakan pemilihan kepala desa pada 2022 silam, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Kampung dan di lanjutkan oleh Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan dan Pemberhentian Geuchik Di Kabupaten Aceh Singkil. Namun, menurut penulis walaupun sudah ada aturan di atas di lapangan proses pemilu ini sangat menjanggal di karenakan aturan Peraturan bupati Aceh Singkil belum terlalu mendetail apalagi terkait masalah penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa ini, karenanya dalam hal ini penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi karya ilmiah yang berbentuk Tesis untuk kepentingan kita bersama.

Indonesia adalah negara yang terbentang di atas ribuan pulau, dengan sebagian pulau tersebut dihuni oleh beragam masyarakat, sementara yang lain masih dalam keadaan tidak berpenghuni. Pulau terbesar di Indonesia itu ada 5 yang meliputi Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Jawa. Dari pulau-pulau ini akan terbagi dari beberapa provinsi dan setiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten/kota kemudian kecamatan dan ditingkat akhir ada desa. Misal kita lihat Pulau Sumatera yang di dalamnya ada Provinsi Aceh, yang di Provinsi terdapat Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Singkil dan salah satu Desa yang bernama Ujung. Desa, termasuk yang dikenal dengan istilah desa adat atau nama lainnya, merujuk pada suatu kesatuan masyarakat hukum dengan

batas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan. Kehidupan masyarakat setempat diarahkan oleh inisiatif mereka sendiri, dengan mempertimbangkan hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa “kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang”. Undang-Undang Dasar inilah menjadi landasan Indonesia adalah negara demokrasi. Negara demokratis menjelaskan bahwa rakyat harus ikut campur (partisipasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara, salah satunya adalah dengan wujud partisipasi politik. Partisipasi politik adalah dengan ikut campur secara aktif dengan kehidupan politik dengan jalan memilih kepala negara dan secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan Pemerintah (*public policy*).¹

Indonesia sendiri perwujudan partisipasi politik sendiri bisa dilihat dengan mengikuti pemilihan umum (pemilu) yang biasanya dilakukan 5 tahun sekali tergantung jenis dari pemilihannya ini dan partai politik sebagai wadahnya. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan. Dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan

¹ Miriam Budiharjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia, 1994, hlm 183

berikutnya.² Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2006 pada Pasal 115 ayat (3) menjelaskan bahwa “ Gampong dipimpin oleh keuchik secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya”. Pemilihan kepala desa sendiri tidak kalah menarik jika kita bandingkan dengan pemilihan Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menurut Penulis pemilihan kepala desa lebih tajam dan menakutkan dan rawan akan konflik karena ini menyangkut sekumpulan masyarakat yang terdiri dari beberapa suku/marga dengan ruang lingkup yang *relative* lebih sempit. Karenanya harus ada Undang-undang atau dasar hukum yang kuat untuk menjadi benteng ketika konflik ini terjadi.

Dalam perkembangan regulasi terkait Desa, beberapa peraturan telah ditetapkan, antara lain, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai langkah transisi untuk mempercepat terbentuknya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan yang terakhir, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

² Bambang Trisamto Soemanteri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Bandung, Fokus Media, 2010, hlm 250

Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan (1) pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.(2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Meskipun Pemilihan kepala desa merupakan implementasi demokrasi ditingkat desa melalui pemilihan langsung oleh seluruh warga desa, namun seiring perkembangan waktu, proses ini tetap terikat pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dengan persetujuan lembaga legislatif. Pengaturan ini tidak terlepas dari struktur hirarki pemerintahan desa sebagai entitas pemerintahan terendah, yang perlu diatur oleh instansi pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, tanpa mengabaikan partisipasi serta aspirasi masyarakat desa.

Pengaturan itu sendiri lebih di maksudkan agar proses pemilihan kepala desa yang setidaknya memenuhi syarat sebagai seorang kepala Desa, seperti halnya yang berpendidikan, berkelakuan baik, tidak terlibat dalam suatu organisasi terlarang dan tidak sedang dalam menjalani masa hukuman, sekaligus dapat dihindarkannya proses pemilihan kepala desa dari segala bentuk tindakan tercela, misalnya pelanggaran peraturan daerah yang mengatur masalah

mengenai pemilihan kepala desa yang nampaknya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pemilihan kepala desa.³

Menurut ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dikatakan bahwa :

- (1). Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2). Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3). Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4). Dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia Pemilihan kepala Desa,
- (5). Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (6). Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Sebelum Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 jika ada konflik tentang sengketa pemilihan kepala desa maka akan di selesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tetapi setelah lahirnya Undang-undang desa ini pada Pasal 37 ayat (5) Bupati/ Walikota mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota, ayat (6) dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota

³ Zuliyadi, *kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak*, Jurnal Juridica Kompleksitas Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, Vol .I Ke.1 (November 2019), hlm 29-30

wajib menyelesaikann perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Pemerintah Kabupaten Aceh singkil melaksanakan pemilihan kepala desa serentak yang terdiri dari 42 desa yang tersebar di tujuh Kecamatan pada tanggal 14 November 2021 yang di mulai dari pukul 08.00 dan mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah⁴. Polemik dalam sengketa pemilihan Kepala Desa seringkali mencapai titik buntu, meskipun upaya-upaya seperti musyawarah, perhitungan suara ulang, dan penjadwalan ulang pemilihan kepala telah dilakukan. Beberapa masalah konflik melibatkan janji-janji jabatan baru Kepala Desa yang menarik, kurangnya ketertiban dalam mekanisme penyelenggaraan, serta keambiguannya peraturan terkait. Berbeda dengan pemilihan umum, panitia pemilihan Kepala Desa dibentuk oleh Kepala Daerah Kabupaten/kota, yang dapat menimbulkan ketidaknetralan akibat pengaruh kekuasaan.

Tahap pemungutan suara seringkali tidak mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang tinggal di lokasi terpencil. Panitia pemilihan kepala desa terkadang tidak memikirkan untuk mendirikan beberapa tempat pemungutan suara yang lebih dekat dengan pemilih. Hal ini dapat menimbulkan keengganan masyarakat, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan sulit dijangkau karena kurangnya transportasi yang memadai. Perhatian terhadap hal-hal sederhana ini

⁴ Dede Rosadi, *Hari Ini Pemkab Aceh Singkil Gelar Pilkades Serentak, Warga Datangi TPS*, <https://aceh.tribunnews.com/2021/11/14/hari-ini-pemkab-aceh-singkil-gelar-pilkades-serentakwarga-semangat-datangi-tps>. Di akses 19 Januari 2023 pukul 18.00

dapat memberikan kontribusi besar dalam menjaga integritas dan partisipasi dalam proses pemilihan.

Misal di Kecamatan Singkil tepatnya di Desa Ujung selepas penghitungan suara yang dilakukan oleh P2K selaku panitia pemilihan menimbulkan konflik bagi salah satu calon yang kalah, karena menurut mereka dalam proses pemilihan telah terjadi kecurangan. Karena kasus di atas penulis tertarik mengangkat Tesis yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 17 Tahun 2021 (Studi Kasus Desa Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala desa di Desa Ujung Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Ujung Kabupaten Aceh Singkil?
3. Apakah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Aceh Singkil dalam menyelesaikan Sengketa pemilihan kepala Desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang ingin penulis capai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia secara umum dan Desa Ujung Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh singkil berdasarkan Undang-undang Desa dan Peraturan Bupati Aceh Singkil.
2. Untuk Menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Ujung Kabupaten Aceh singkil.
3. Untuk Menganalisis apa saja yang telah di lakukan oleh Pemerintah Aceh Singkil dalam menenangani konflik sengketa Pemilihan kepala Desa.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian sejenis ini telah dilakukan sebelumnya, karena penelitian-penelitian sebelumnya memiliki peran penting dalam membangun dasar untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan untuk penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang di lakukan oleh Herman S.H, I yang berjudul *Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Desa Selomartani Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman Menurut Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Peneltian ini berfokus pada Penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bupati sleman telah menunjuk tim khusus untuk menangani persolaan perselisihan pemilu seperti perintah Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pada pasal 37 Ayat 6.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gohen yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa*. Penelitian ini berfokus pada bagaimana tata cara Penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Indonesia. Pada penelitiannya menjelaskan salah satu cara paling efektif untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa adalah dengan mengedepankan musyawarah antara pihak yang terkait, dengan alasan mekanisme musyawarah sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dan mengakar pada diri bangsa kita.
3. Penelitian ini dilakukan oleh Hasdi yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng Periode 2017-2023*. Hasil dari penelitian ini adalah dengan pihak melaporkan melaporkan pihak Kecamatan ke bupati Banteng setempat dan kemudian bupati mengadakan pertemuan kepada kedua belah pihak yang kemudian menghasilkan putusan Nomor 140/599/XII/2017 tentang penetapan Penyelesaian perselisihan Kepala Desa Di Desa Pattalassang Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Yang berisi permohonan penggugat di tolak.